

**DAMPAK *OVER* KAPASITAS WARGA BINAAN  
DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN DIKAITKAN DENGAN  
PEMENUHAN HAK-HAK WARGA BINAAN BERDASARKAN  
UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2022  
TENTANG PEMASYARAKATAN**



**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Persyaratan  
Untuk Menempuh Ujian  
Sarjana Hukum**

**Oleh**

**MUHAMMAD IKHSAN PRATAMA  
011900150**

**SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM  
SUMPAN PEMUDA  
2023**

**TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI**


**Nama** : MUHAMMAD IKHSAN PRATAMA  
**NIM** : 011900150  
**Program Studi** : ILMU HUKUM  
**Jurusan** : ILMU HUKUM  
**Judul Skripsi** : DAMPAK *OVER* KAPASITAS WARGA BINAAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN DIKAITKAN DENGAN PEMENUHAN HAK-HAK WARGA BINAAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2022 TENTANG PEMASYARAKATAN

Palembang, Mei 2023


DISETUJUI/DISAHKAN OLEH

Pembimbing Pertama,

Pembimbing Kedua,



Dr. H. Firman Freaddy Busroh, SH, M.Hum, CTL



Luil Maknun. B, SH, MH, CPM, CML

DAMPAK *OVER* KAPASITAS WARGA BINAAN DI LEMBAGA  
PEMASYARAKATAN DIKAITKAN DENGAN PEMENUHAN HAK-HAK  
WARGA BINAAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22  
TAHUN 2022 TENTANG PEMASYARAKATAN

Penulis :  
Muhammad Ikhsan Pratama  
011900150

Pembimbing Pertama :  
Dr.H. Firman Freaddy Busroh, SH.,M.Hum., C.T.L.  
Pembimbing Kedua :  
Luil Makhnun Busroh. SH., MH., CPM., CML.

A B S T R A K

Kriminalitas merupakan suatu tindakan yang melanggar hukum sehingga mengganggu stabilitas sosial dalam masyarakat yang dilakukan secara individu maupun kelompok. Pertumbuhan kuantitas kejahatan saat ini menyebabkan tumbuhnya jumlah narapidana di lembaga pemasyarakatan. Kondisi *over* kapasitas menimbulkan persoalan seperti menurunnya tingkat pengawasan dan keamanan yang memunculkan tingkat kejahatan baru di lembaga pemasyarakatan.

Dengan menggunakan metodologi penelitian hukum yuridis normatif yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka, penulis bermaksud menjawab permasalahan yang ada yaitu mengenai bagaimana dampak *over* kapasitas warga binaan di lembaga pemasyarakatan dikaitkan dengan pemenuhan hak-hak warga binaan berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan dan apa upaya preventif dan represif dalam mengatasi masalah yang timbul akibat *over* kapasitas yang terjadi di lembaga pemasyarakatan

Kesimpulan dampak *over* kapasitas warga binaan di lembaga pemasyarakatan dikaitkan dengan pemenuhan hak-hak warga binaan berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan dapat dikatakan berdampak cukup buruk, hal ini dikarenakan *over* kapasitas lapas menyebabkan belum terpenuhinya hak-hak warga binaan dengan baik seperti tidak mendapatkan pelayanan kesehatan yang cepat dan makanan yang layak, ataupun belum mendapatkan perawatan yang maksimal. Upaya preventif yang dilakukan berupa pendekatan dan kontrol langsung ke blok-blok warga binaan. Selain itu terdapat upaya represif berupa pelaksanaan prosedur keamanan dan ketertiban lembaga pemasyarakatan oleh petugas.

Rekomendasi disarankan kepada petugas lembaga pemasyarakatan agar dapat melakukan kontrol yang lebih maksimal dan berkala terhadap kondisi para warga binaan yang terdapat di lembaga pemasyarakatan. Sebaiknya pemerintah dapat mengambil langkah lebih seperti penambahan jumlah sel maupun petugas sehingga warga binaan dapat tetap hidup dengan layak di dalam lembaga pemasyarakatan, dan agar pemerintah dapat lebih meningkatkan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat untuk menekan tingkat pelanggaran yang ada di Indonesia.

Kata Kunci : *Over* Kapasitas, Warga Binaan, Lembaga Pemasyarakatan

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	iv
ABSTRAK .....	v
KATA PENGANTAR .....	vii
DAFTAR ISI .....	ix
BAB I PENDAHULUAN.	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	9
D. Ruang Lingkup.....	10
E. Metode Penelitian.....	10
F. Definisi Operasional.....	12
G. Sistematika Penulisan .....	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.	
A. Tinjauan Umum Tentang Sejarah Pidana Penjara .....	15
B. Tinjauan Umum Tentang <i>Over Kapasitas</i> .....	21
C. Tinjauan Umum Tentang Warga Binaan .....	22
D. Tinjauan Umum Tentang Lembaga Pemasyarakatan .....	26
E. Sistem Pemidanaan di Indonesia .....	31
BAB III DAMPAK <i>OVER</i> KAPASITAS WARGA BINAAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN DIKAITKAN DENGAN PEMENUHAN HAK-HAK WARGA BINAAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2022 TENTANG PEMASYARAKATAN	
A. Dampak <i>Over Kapasitas</i> Warga Binaan di Lembaga Pemasyarakatan Dikaitkan Dengan Pemenuhan Hak-Hak Warga Binaan Berdasarkan Undang-Undang No 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan .....	40
B. Upaya Preventif dan Represif Dalam Menghadapi Masalah yang Timbul Akibat <i>Over Kapasitas</i> yang Terjadi di Lembaga Pemasyarakatan.....	45
BAB IV PENUTUP.	
A. Kesimpulan .....	52
B. Saran-saran .....	53
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

## BAB IV PENUTUP



### A. Kesimpulan

Berdasarkan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Dampak *Over Kapasitas* Warga Binaan di Lembaga Pemasyarakatan Dikaitkan Dengan Pemenuhan Hak-Hak Warga Binaan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan dapat dikatakan berdampak cukup buruk, hal ini dikarenakan *over kapasitas* lapas menyebabkan belum terpenuhinya hak-hak warga binaan dengan baik sesuai dengan Undang-Undang No 22 Tahun 2022 seperti tidak mendapatkan pelayanan kesehatan yang cepat dan makanan yang layak sesuai dengan kebutuhan gizi, ataupun belum mendapatkan perawatan baik jasmani dan rohani yang maksimal.
2. Upaya Preventif dan Represif Dalam Mengatasi Masalah yang Timbul Akibat *Over Kapasitas* yang Terjadi di Lembaga Pemasyarakatan yaitu, upaya preventif berupa pendekatan dan kontrol langsung ke blok-blok warga binaan agar para petugas dapat mengetahui secara langsung dan cepat mengenai informasi para warga binaan seperti informasi kesehatan ataupun kebutuhan lainnya dalam pemenuhan hak-hak warga binaan. Selain itu terdapat upaya represif berupa pelaksanaan prosedur keamanan dan ketertiban lembaga pemasyarakatan oleh petugas.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku - Buku:

- Andi Sofyan, *Hukum Acara Pidana*, Kencana, Jakarta, 2014.
- AZ Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, Diadit Media, Jakarta, 2002.
- Bakri S, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia dalam Perspektif Pembaruan, Teori, dan Praktik Peradilan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2009.
- Dr. Mudzakkir, S.H., M.H., *Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Bidang Hukum Pidana dan Sistem Pemidanaan*, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta, 2008.
- Hamzah dan Siti Rahayu, *Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pemidanaan Indonesia*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1984.
- Prijatno Dwidjaja, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2006.
- Muladi & Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumi, Bandung, 1984,
- Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Press, Jakarta, 1986.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008.
- Renggong, *Hukum Acara Pidana*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2016.
- Soejono Dirjosisworo, *Sejarah Dan Azas - Azas Penologi (Pemasyarakatan)*, Bandung, Amico, 1984.
- Zulkarnain, *Teori-Teori Hukum Pidana dan Kriminologi*, Al-Mujtahadah Press, Pekanbaru, 2016.

### Peraturan Perundang-Undangan :

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022, Tentang Pemasyarakatan.

### Jurnal :

Angkasa, *Over Capacity Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan, Faktor Penyebab, Implikasi Negatif, Serta Solusi Dalam Upaya Optimalisasi Pembinaan Narapidana*, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 10 No. 3, September 2010, hlm. 215.